



## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taupik Rahman Bin Syahrhan Alm
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap,  
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taupik Rahman Bin Syahrhan Alm ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa Taupik Rahman Bin Syahrhan Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam. dengan nomor polisi : DA 6580 LCJ, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran (Kredit) Sepeda Motor.
  - 1 (satu) Pasang Plat Nomor dengan Nomor Polisi DA 6580 LCJ
  - 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
  - 1 (satu) Buah Ignition Switch (kunci kontak) sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T.

**Dikembalikan kepada Saksi SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)**

- 1 (satu) Buah kunci T.
- 1 (satu) Buah Kunci pas 17 merk Krisbow KW-376.
- 1 (satu) Buah Obeng Kembang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)** bersama dengan saudara **BIDIN (DPO)**, pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di **Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pengintaian yang dilakukan oleh saudara BIDIN (DPO) kemudian timbul niat bersama dengan Terdakwa TAUPIK RAHMAN untuk mengambil motor milik Saksi SUGIMIN, selanjutnya Terdakwa TAUPIK RAHMAN bersama dengan saudara BIDIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah Saksi SUGIMIN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593 milik Saksi SUGIMIN terparkir di garasi sebelah kanan rumah beralamat Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara BIDIN (DPO) mengambil motor dimaksud dengan cara Terdakwa dan saudara BIDIN (DPO) yang pada waktu itu datang berboncengan menggunakan motor berhenti di jalan depan rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Plt



Saksi SUGIMIN, kemudian saudara BIDIN (DPO) menunggu di jalan sambil mengawasi kondisi sekitar sedangkan Terdakwa berjalan masuk ke garasi rumah Saksi SUGIMIN kemudian mengeluarkan motor lain yang menghalangi motor yang akan diambil kemudian Terdakwa menuntun 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut sampai ke jalan tempat Saudara BIDIN (DPO) menunggu, kemudian Terdakwa menunggangi motor tersebut sambil Saudara BIDIN (DPO) mendorong dari belakang menuju rumah Saudara BIDIN (DPO), kemudian sesampainya di rumah Saudara BIDIN (DPO) motor tersebut langsung diparkir di dalam rumah, kemudian secara bersama-sama melepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan motor tersebut, selanjutnya melepaskan baut kunci kontaknya dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontaknya Terdakwa dan Saudara BIDIN (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga dapat di hidupkan.

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa dan Saudara BIDIN (DPO) jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun belum berhasil menjual motor dimaksud karena pada masih dalam perjalanan menuju Desa Muara Kintap telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA Bin AKHMAD FIRDAUS (Anggota pada Polsek Kintap) pada saat melakukan pengisian minyak.

Bahwa Terdakwa maupun Saudara BIDIN (DPO) tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUGIMIN dalam hal membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam, oleh karena itu akibat kejadian tersebut Saksi SUGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)**, pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di **Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli*



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa TAUPIK RAHMAN melintas di depan rumah Saksi SUGIMIN, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593 milik Saksi SUGIMIN terparkir di garasi sebelah kanan rumah beralamat Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor dimaksud dengan cara Terdakwa berjalan masuk ke garasi rumah Saksi SUGIMIN kemudian mengeluarkan motor lain yang menghalangi motor yang akan diambil kemudian Terdakwa menuntun 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut sampai ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa motor tersebut langsung diparkir di dalam rumah, untuk kemudian Terdakwa lepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan motor tersebut, selanjutnya melepaskan baut kunci kontaknya dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontaknya Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga dapat dihidupkan.

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun belum berhasil menjual motor dimaksud karena pada masih dalam perjalanan menuju Desa Muara Kintap telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA Bin AKHMAD FIRDAUS (Anggota pada Polsek Kintap) pada saat melakukan pengisian minyak.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUGIMIN dalam hal membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam, oleh karena itu akibat kejadian tersebut

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli*



Saksi SUGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** -----

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)**, pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.30 Wita** atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di **Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa TAUPIK RAHMAN melintas di depan rumah Saksi SUGIMIN, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593 milik Saksi SUGIMIN terparkir di garasi sebelah kanan rumah beralamat Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor dimaksud dengan cara Terdakwa berjalan masuk ke garasi rumah Saksi SUGIMIN kemudian mengeluarkan motor lain yang menghalangi motor yang akan diambil kemudian Terdakwa menuntun 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut sampai ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa motor tersebut langsung diparkir di dalam rumah, untuk kemudian Terdakwa lepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan motor tersebut, selanjutnya melepaskan baut kunci kontaknya dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontaknya Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga dapat di hidupkan.



Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun belum berhasil menjual motor dimaksud karena pada masih dalam perjalanan menuju Desa Muara Kintap telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA Bin AKHMAD FIRDAUS (Anggota pada Polsek Kintap) pada saat melakukan pengisian minyak.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUGIMIN dalam hal membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam, oleh karena itu akibat kejadian tersebut Saksi SUGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)**

- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil barang milik saksi tersebut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut
- Bahwa Sepengetahuan saksi kemungkinan pelaku masuk ke dalam garasi di samping kanan rumah saksi kemudian mengeluarkan 1 unit sepeda motor saksi tersebut dan kemudian membawanya ke tempat lain sewaktu saksi dan keluarga saksi sedang tertidur
- Bahwa Barang milik saksi tersebut di ketahui sudah tidak ada di tempatnya semula atau di ambil oleh pelaku pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Skj.04.30 Wita di Garasi rumah milik saksi yang beralamat di Jalan UPT Rt.13 / 03 Desa Pandansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut





- Bahwa Terakhir kali saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut masih terparkir di ruang tamu dalam rumah ketika saksi mau tidur pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Skj.20.45 Wita
- Bahwa Karena pada saat saksi sudah masuk kamar untuk tidur kemudian saksi tertidur pada saat itu istri saksi sedang memasak kemudian keluar untuk membeli bumbu dapur dan mengeluarkan sepeda motor di atas dan sepulang membeli bumbu dapur tersebut sepeda motor tersebut tidak lagi di masukkan istri saksi ke dalam rumah namun di parkir di garasi sebelah kanan rumah saksi
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama ISMI WATI yang mana pada saat itu istri saksi mau keluar rumah ingin melaksanakan sholat subuh ternyata melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya parkir, kemudian memberi tahu saksi bahwa barang tersebut hilang
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada Cara saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593 dengan cara kredit tanpa uang muka di BAF (BUSAN AUTO FINANCE) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.975.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan istri saksi sepeda motor tersebut di atas sewaktu di parkir di garasi samping kanan rumah tidak dalam keadaan di kunci stang atau kemudinya
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)
- Saksi menerangkan Tidak ada, pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan saksi.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

2) **ISMI WATI Bin ISMAN**

- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah suami saksi yang bernama SUGIMIN





- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil barang milik suami saksi tersebut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut
  - Bahwa Sepengetahuan saksi kemungkinan pelaku masuk ke dalam garasi di samping kanan rumah saksi kemudian mengeluarkan 1 unit sepeda motor saksi tersebut dan kemudian membawanya ke tempat lain sewaktu saksi dan keluarga saksi sedang tertidur
  - Bahwa Barang milik saksi tersebut di ketahui sudah tidak ada di tempatnya semula atau di ambil oleh pelaku pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Skj.04.30 Wita di Garasi rumah milik saksi yang beralamat di Jalan UPT Rt.13 / 03 Desa Pandansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut
  - Bahwa Terakhir kali saksi melihat barang milik suami saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Skj.21.10 Wita di saksi parkir Garasi sebelah kanan rumah kami karena sebelumnya sepeda motor tersebut saksi keluarkan dari dalam rumah karena saksi pakai untuk membeli bumbu ke warung dekat rumah saksi, kemudian sepulangnya parkir di garasi karena saksi tidak bisa untuk memasukkan kembali ke dalam rumah
  - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri yang mana pada saat itu saksi mau keluar rumah ingin melaksanakan sholat subuh ternyata melihat sepeda motor milik suami saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya saksi parkir, kemudian saksi memberi tahu suami saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang
  - Bahwa sepeda motor tersebut di atas hanya saksi parkir di garasi samping kanan rumah saksi tanpa saksi kunci kemudi atau stangnya dengan pengaman
  - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan suami saksi
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

3) **HARYO PRIH HARTANTO Bin SOEPARMAN (Alm)**

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah saudara SUGIMIN, umur sekitar 50 Tahun, pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan UPT Rt.13 / 03 Desa Pandansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut
- Bahwa Barang milik saudara SUGIMIN tersebut di ambil oleh pelaku di ketahui pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Skj.04.30 Wita di Garasi rumah milik saudara SUGIMIN yang beralamat di Jalan UPT Rt.13 / 03 Desa Pandansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut
- Bahwa Barang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593 sebelumnya telah di parkir di garasi sebelah kanan rumah milik saudara SUGIMIN
- Bahwa Yang mengetahui pertama kali kejadian hilangnya barang milik saudara SUGIMIN tersebut adalah istrinya yang bernama saudara ISMI WATI
- Bahwa yang memberitahu saksi adalah saudara SUGIMIN sendiri melalui telpon ke nomor handphone saksi
- Bahwa menurut keterangan istri saudara SUGIMIN barang milik saudara SUGIMIN tersebut di atas sewaktu di parkir di garasi samping kanan rumahnya tidak dalam keadaan di kunci stang atau kemudinya
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan saudara SUGIMIN
- Saksi menerangkan Selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

4) **MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA Bin AKHMAD FIRDAUS**

- Bahwa Lak-laki yang saksi tangkap tersebut adalah, TAUFIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm), Tempat lahir Barabai, 18 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Banjar, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MTSN (Tamat Berizajah), Pekerjaan.Wiraswasta, Alamat Desa Walatung Rt.02 / 01 Kec.Pandawan Kab.Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan atau Jalan A Yani Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan



- Bahwa karena laki-laki tersebut telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin
- Bahwa laki-laki tersebut di atas di tangkap pihak kepolisian sektor kintap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita, di Jalan Desa Kebun Raya rt.18 / 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 skj.20.00 Wita saksi, beserta beberapa personil unit reskrim polsek kintap melakukan patroli dalam rangka giat jaran intan 2020, kemudian kemudian pada saat kami standby di simpang 4 antara Desa Kebun Raya dan Desa Bukit Mulya Kec.Kintap Kab.Tanah laut, sambil memantau kendaraan bermotor roda 2 yang melintas di jalanan banyak target operasi kami yang belum terungkap, kemudian pada saat itu tidak lama sekitar pukul 21.45 wita telah melintas sepeda motor yang masuk dalam data kami memasuki simpangan arah ke Desa Kebun Raya kemudian kami mengikuti dan melihat ciri-ciri nya sama kemudian kami perhatikan bahwa sepeda motor tersebut kunci kontak nya tidak ada yang hanya ada kabel yang keluar dari lubang tempat kunci kontak kemungkinan besar sepeda motor tersebut hasil kejahatan, kemudian kami ikuti sampai kemudian sekitar 300 meter dari jalan raya, laki-laki yang membawa sepeda motor tersebut berhenti untuk mengisi BBM, kemudian langsung kami lakukan penangkapan dan pengecekan sepeda motor yang di bawa laki-laki tersebut ternyata benar nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan data kami yang ada, kemudian 1 orang laki-laki tersebut kami amankan beserta 1 unit sepeda motor ke mapolsek kintap guna proses penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut adalah box depan sepeda motor tersebut dalam keadaan terbuka sedikit tidak rapat karena bautnya tidak di pasang, sedangkan untuk 1 set kunci kontak nya tidak ada menempel lagi pada bodi, serta kabel kontak nya yang ada di sambungkan secara manual oleh pelaku agar bisa di hidupkan
- Bahwa menurut pengakuan pelaku, ada teman pelaku sebelumnya yang mengikuti pelaku dari belakang beriringan sama sama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor namun saat pelaku kami tangkap tidak ada orang lain di sekitar yang bersama dengan pelaku

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saudara SUGIMIN umur sekitar 50 tahun, warga Desa Pandansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut
- Bahwa saksi ada menanyakan hal tersebut di atas bahwa pelaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah pemilik sepeda motor tersebut bersama 1 orang temannya yang bernama BIDIN yang menunggu pelaku di jalan kemudian setelah berhasil kemudian pelaku menunggangi sepeda motor yang di ambilnya kemudian di dorong oleh teman pelaku dengan menggunakan kaki memakai sepeda motor lain, perbuatan pelaku tersebut di lakukan pelaku pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020 Skj.21.30 Wita di rumah milik saudara SUGIMIN di Jalan Upt Desa Pandansari Rt.13 / 03 Kec.Kintap Kab.Tanah Laut
- Bahwa sepeda motor tersebut sewaktu di ambil oleh pelaku dalam keadaan tidak di kunci stang atau kemudinya dengan pengaman
- Bahwa Saudara SUGIMIN melaporkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Skj.09.30 Wita ke Mapolsek Kintap
- Bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut yang bernama saudara TAUPIK RAHMAN yaitu pelaku yang mengambil barang milik saudara SUGIMIN yang sebelumnya saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan personil unit reskrim polsek kintap di Desa Kebun Raya Kec.Kintap kab.Tanah Laut
- Bahwa saksi mengenali barang tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593, adalah sepeda motor yang sebelumnya di bawa oleh saudara TAUPIK RAHMAN pada saat saksi lakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan personil unit reskrim polsek kintap yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut di ambil pelaku dari garasi rumah pemiliknya yaitu saudara SUGIMIN
- Bahwa saksi ada menanyakan bahwa pelaku mengakui bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang sewaktu pelaku mengambil barang milik korban yaitu saudara SUGIMIN

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama BIDIN, Berbadan Kurus, Tinggi sekitar 170, berkulit Putih, Rambut Keriting, Muka Lonjong, Umur sekitar 40 tahun, mengambil barang milik orang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah pemilik barang tersebut tepatnya di garasi sebelah kanan rumah tempat di parkirnya barang milik korban tersebut yang beralamat di Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna HITAM dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm).
- Bahwa barang tersebut sebelumnya posisinya terparkir di halaman samping kiri rumah pemilik barang tersebut
- Bahwa sesampai di jalan depan rumah saudara SUGIMIN, teman Terdakwa saudara ABIDIN menunggu di jalan , sedangkan Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah dan mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari garasi rumah pemilik dengan mengeluarkan sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan tempat saudara BIDIN menunggu kemudian Terdakwa tunggangi sepeda motor tersebut sambil saudara BIDIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lain menuju ke rumah saudara BIDIN, kemudian sesampainya di rumah saudara BIDIN sepeda motor tersebut langsung kami naikan ke dalam rumah dan kemudian bersama kami melepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan melepas baut kunci kontak dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontak, teman Terdakwa tersebut memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga bisa dihidupkan
- Bahwa benda yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut kami pindahkan dari garasi rumah pemilik barang tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa saudara BIDIN dengan menggunakan sepeda motor milik



teman Terdakwa dengan cara di dorong dari belakang dengan menggunakan kaki teman Terdakwa

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut adalah sepeda motor merk HONDA type Matic Jenis SCOOPY warna HITAM PUTIH untuk nomor polisinya Terdakwa tidak tahu karena tidak terpasang dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara BIDIN teman Terdakwa
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di kunci pengaman kemudiannya, sehingga Terdakwa bisa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa
- Bahwa barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan teman Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun siapa yang akan membeli itu di atur oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual barang tersebut, karena saat masih dalam perjalanan menuju desa muara kintap Terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian pada saat melakukan pengisian minyak
- Bahwa Setahu Terdakwa posisi BIDIN sebelum Terdakwa di tangkap berada di belakang Terdakwa beriringan sama – sama mengendarai sepeda motor namun pada saat Terdakwa di tangkap kemungkinan melihat hal tersebut saudara BIDIN langsung melarikan diri karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat lagi saudara BIDIN ada di belakang Terdakwa mengikuti Terdakwa
- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian sektor kintap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita, di Jalan Desa Kebun Raya rt.18 / 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan 1 orang teman Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593, adalah barang milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama dengan 1 orang teman Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam. dengan nomor polisi : DA 6580 LCJ, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli



2. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran (Kredit) Sepeda Motor.
3. 1 (satu) Pasang Plat Nomor dengan Nomor Polisi DA 6580 LCJ
4. 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T
5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
6. 1 (satu) Buah Ignition Switch (kunci kontak) sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T.
7. 1 (satu) Buah kunci T.
8. 1 (satu) Buah Kunci pas 17 merk Krisbow KW-376.
9. 1 (satu) Buah Obeng Kembang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama BIDIN, Berbadan Kurus, Tinggi sekitar 170, berkulit Putih, Rambut Keriting, Muka Lonjong, Umur sekitar 40 tahun, mengambil barang milik orang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah pemilik barang tersebut tepatnya di garasi sebelah kanan rumah tempat di parkirnya barang milik korban tersebut yang beralamat di Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna HITAM dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm).
- Bahwa barang tersebut sebelumnya posisinya terparkir di halaman samping kiri rumah pemilik barang tersebut
- Bahwa sesampai di jalan depan rumah saudara SUGIMIN, teman Terdakwa saudara ABIDIN menunggu di jalan , sedangkan Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah dan mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari garasi rumah pemilik dengan mengeluarkan sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan tempat saudara BIDIN menunggu kemudian Terdakwa tunggangi sepeda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli





motor tersebut sambil saudara BIDIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lain menuju ke rumah saudara BIDIN, kemudian sesampainya di rumah saudara BIDIN sepeda motor tersebut langsung kami naikan ke dalam rumah dan kemudian bersama kami melepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan melepas baut kunci kontaknya dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontaknya, teman Terdakwa tersebut memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga bisa dihidupkan

- Bahwa benda yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut kami pindahkan dari garasi rumah pemilik barang tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa saudara BIDIN dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan cara di dorong dari belakang dengan menggunakan kaki teman Terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut adalah sepeda motor merk HONDA type Matic Jenis SCOOPY warna HITAM PUTIH untuk nomor polisinya Terdakwa tidak tahu karena tidak terpasang dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara BIDIN teman Terdakwa
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di kunci pengaman kemudiannya, sehingga Terdakwa bisa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa
- Bahwa barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan teman Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun siapa yang akan membeli itu di atur oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual barang tersebut, karena saat masih dalam perjalanan menuju desa muara kintap Terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian pada saat melakukan pengisian minyak
- Bahwa Setahu Terdakwa posisi BIDIN sebelum Terdakwa di tangkap berada di belakang Terdakwa beriringan sama – sama mengendarai sepeda motor namun pada saat Terdakwa di tangkap kemungkinan melihat hal tersebut saudara BIDIN langsung melarikan diri karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat lagi saudara BIDIN ada di belakang Terdakwa mengikuti Terdakwa



- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian sektor kintap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita, di Jalan Desa Kebun Raya rt.18 / 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan 1 orang teman Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593, adalah barang milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama dengan 1 orang teman Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dirasa paling tepat yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

A.d.1.Unsur Kesatu : “**Barangsiapa**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (AIm)** dengan identitas



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama BIDIN, dengan ciri-ciri Berbadan Kurus, Tinggi sekitar 170, berkulit Putih, Rambut Keriting, Muka Lonjong, Umur sekitar 40 tahun, mengambil barang milik orang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah pemilik barang tersebut tepatnya di garasi sebelah kanan rumah tempat di parkirnya barang milik korban tersebut yang beralamat di Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna HITAM dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm).
- Bahwa barang tersebut sebelumnya posisinya terparkir di halaman samping kiri rumah pemilik barang tersebut
- Bahwa sesampai di jalan depan rumah saudara SUGIMIN, teman Terdakwa saudara ABIDIN menunggu di jalan , sedangkan Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah dan mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari garasi rumah pemilik dengan mengeluarkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli



sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan tempat saudara BIDIN menunggu kemudian Terdakwa tunggangi sepeda motor tersebut sambil saudara BIDIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lain menuju ke rumah saudara BIDIN, kemudian sesampainya di rumah saudara BIDIN sepeda motor tersebut langsung kami naikkan ke dalam rumah dan kemudian bersama kami melepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan melepas baut kunci kontak dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontak, teman Terdakwa tersebut memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga bisa dihidupkan

- Bahwa benda yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut kami pindahkan dari garasi rumah pemilik barang tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa saudara BIDIN dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan cara di dorong dari belakang dengan menggunakan kaki teman Terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut adalah sepeda motor merk HONDA type Matic Jenis SCOOPY warna HITAM PUTIH untuk nomor polisinya Terdakwa tidak tahu karena tidak terpasang dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara BIDIN teman Terdakwa
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di kunci pengaman kemudiannya, sehingga Terdakwa bisa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa
- Bahwa barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan teman Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun siapa yang akan membeli itu di atur oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual barang tersebut, karena saat masih dalam perjalanan menuju desa muara kintap Terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian pada saat melakukan pengisian minyak
- Bahwa Setahu Terdakwa posisi BIDIN sebelum Terdakwa di tangkap berada di belakang Terdakwa beriringan sama – sama mengendarai sepeda motor namun pada saat Terdakwa di tangkap kemungkinan melihat hal tersebut saudara BIDIN langsung melarikan diri karena pada saat itu



Terdakwa tidak melihat lagi saudara BIDIN ada di belakang Terdakwa mengikuti Terdakwa

- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian sektor kintap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita, di Jalan Desa Kebun Raya rt.18 / 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan 1 orang teman Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593, adalah barang milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama dengan 1 orang teman Terdakwa

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi **SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)** menderita kerugian sebesar Rp Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3.Unsur Ketiga : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum

- Bahwa setelah terdakwa dengan biberhasil melakukan pencurian tersebut mereka langsung kabur dengan cara mendorong sepeda motor yang diambil menggunakan sepeda motor milik Bidin
- Bahwa barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan teman Terdakwa jual kepada pembeli di Desa Muara Kintap namun siapa yang akan membeli itu di atur oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual barang tersebut, karena saat masih dalam perjalanan menuju desa muara kintap Terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian pada saat melakukan pengisian minyak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

A. D.4 “Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada waktu malam hari” menurut pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yakni bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam sebuah rumah tertutup tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik rumah tersebut.

Menimbang bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Nur Kolis pada hari pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.30 Wita** di Rumah saksi Sugimin di garasi saksi Sugimin di Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana garasi tersebut terletak di sebelah rumah yang terdapat selokan sebagai batas rumah saksi Sugimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

#### A. d.5. “Unsur Dilakukan Dua Orang atau Lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut mengambil barang milik orang tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah pemilik barang tersebut tepatnya di garasi sebelah kanan rumah tempat di parkirnya barang milik korban tersebut yang beralamat di Jl. UPT Rt.13 Rw.003 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa membenarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA LEXY Type B3F-I A/T Warna HITAM dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm).
- Bahwa barang tersebut sebelumnya posisinya terparkir di halaman samping kiri rumah pemilik barang tersebut
- Bahwa sesampai di jalan depan rumah saudara SUGIMIN, teman Terdakwa saudara ABIDIN menunggu di jalan , sedangkan Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah dan mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari garasi rumah pemilik dengan mengeluarkan sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan tempat saudara BIDIN menunggu kemudian Terdakwa tunggangi sepeda motor tersebut sambil saudara BIDIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lain menuju ke rumah saudara BIDIN, kemudian sesampainya di rumah saudara BIDIN sepeda motor tersebut langsung kami naikkan ke dalam rumah dan kemudian bersama kami melepaskan baut box depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang dan melepaskan box depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan melepas baut kunci kontaknya dari bodi sepeda motor, kemudian setelah lepas kunci kontaknya, teman Terdakwa tersebut memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya sehingga bisa dihidupkan
- Bahwa benda yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut kami pindahkan dari garasi rumah pemilik barang tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa saudara BIDIN dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan cara di dorong dari belakang dengan menggunakan kaki teman Terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil barang milik saudara SUGIMIN tersebut adalah sepeda motor merk HONDA type Matic Jenis SCOOPY warna HITAM PUTIH untuk nomor polisinya Terdakwa tidak tahu karena tidak terpasang dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara BIDIN teman Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pli





363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 dua) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci T, 1 (satu) Buah Kunci pas 17 merk Krisbow KW-376, 1 (satu) Buah Obeng Kembang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam. dengan nomor polisi : DA 6580 LCJ, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran (Kredit) Sepeda Motor.
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor dengan Nomor Polisi DA 6580 LCJ
- 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
- 1 (satu) Buah Ignition Switch (kunci kontak) sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T.

Talah disita dari saksi **SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)** , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berkata jujur dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin SYAHRAN (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam. dengan nomor polisi : DA 6580 LCJ, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran (Kredit) Sepeda Motor.
  - 1 (satu) Pasang Plat Nomor dengan Nomor Polisi DA 6580 LCJ
  - 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T Warna hitam dengan tanpa nomor polisi, No mesin : E31VE0200077, nomor rangka : MH3SEF310KJ144593
  - 1 (satu) Buah Ignition Switch (kunci kontak) sepeda motor merk YAMAHA Type B3F-I A/T.

#### **Dikembalikan kepada Saksi SUGIMIN PRIBADI Bin KARJO (Alm)**

- 1 (satu) Buah kunci T.
- 1 (satu) Buah Kunci pas 17 merk Krisbow KW-376.
- 1 (satu) Buah Obeng Kembang

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (Lima Ribu Rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH